



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 27), yaitu ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut :

➤ **Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial**

Uraian	Satuan	Sebelum	Sesudah
<b>TIM TERPADU</b>			
- Ketua I	Org/bulan	-	6.500.000
- Ketua II	Org/bulan	-	6.000.000
- Wakil Ketua	Org/bulan	-	5.000.000
- Sekretaris	Org/bulan	-	4.000.000
- Wakil Sekretaris	Org/bulan	-	2.500.000
- Koordinator Bidang	Org/bulan	-	3.000.000
- Anggota	Org/bulan	-	1.500.000
<b>SEKRETARIAT</b>			
- Koordinator Sekretariat	Org/bulan	-	400.000
- Bidang Administrasi	Org/bulan	-	300.000
- Bidang Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi	Org/bulan	-	300.000
- Bidang Pelaporan	Org/bulan	-	300.000
- Anggota	Org/bulan	-	200.000

➤ Honorarium Narasumber Rakor Pemerintahan Tingkat Kabupaten

Uraian	Satuan	Sebelum	Sesudah
- Bupati Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Wakil Bupati Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Kapolres Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Komandan KODIM 0702/ Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Org/Keg	-	2.000.000
- Komandan Batalyon Infanteri 406/ CK	Org/Keg	-	2.000.000
- Komandan Pangkalan Udara TNI AU Wirasaba	Org/Keg	-	2.000.000
- Pemerintah Pusat	Org/ Keg	-	2.000.000
- Honorarium Moderator	Org/ Keg	-	1.000.000

➤ Honorarium Narasumber Rakor Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Uraian	Satuan	Sebelum	Sesudah
- Camat	Org/Keg	-	500.000
- Danramil	Org/Keg	-	500.000
- Kapolsek	Org/Keg	-	500.000
- Kepala SKPD Tingkat Kabupaten	Org/Keg	-	500.000
- Honorarium Moderator	Org/Keg	-	250.000

➤ Honorarium Jasa Publikasi Kehumasan

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Jasa Liputan/ Bantuan Transport Wartawan	Org/bln	100.000,-	200.000,-

➤ Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Pansel JPT)

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Pansel Luar Kabupaten	Org/kali	-	1.750.000,-
- Pansel Dalam Kabupaten	Org/kali	-	1.250.000,-
- Ketua Tim Pengarah	Org/kali	-	2.250.000,-
- Wakil Ketua Tim Pengarah	Org/kali	-	1.750.000,-

*Handwritten signature/initials*

- Honorarium Tim Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ( Pansel JPT)

Uraian	Semula	Semula	Menjadi	Menjadi
Ketua	Org/Keg	2.000.000	Org/kali	500.000
Anggota	Org/Keg	1.500.000	Org/kali	300.000

- Honorarium Jasa Konsultan Konstruksi dan Non Konstruksi

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
1. Kelompok Keahlian Ahli muda			
✓ Pendidikan D-III	Org/bln	-	4.500.000,-
✓ Pendidikan D-IV	Org/bln	-	5.100.000,-
✓ Pendidikan S-1	Org/bln	-	5.600.000,-
2. Kelompok Keahlian Ahli Madya			
✓ Pendidikan D-III	Org/bln	-	6.250.000,-
✓ Pendidikan D-IV	Org/bln	-	6.750.000,-
✓ Pendidikan S-1	Org/bln	-	7.500.000,-
3. Kelompok Keahlian Ahli Utama			
✓ Pendidikan D-IV	Org/bln	-	8.400.000,-
✓ Pendidikan S-1	Org/bln	-	9.200.000,-
4. Terampil Kelas 1	Org/bln	-	2.250.000,-
5. Terampil Kelas 2	Org/bln	-	1.750.000,-
6. Terampil Kelas 3	Org/bln	-	1.500.000,-

- Honorarium Tim Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah

Semula	Menjadi	Satuan	IndeksHarga 2016
- Pengarah/ Penasehat	- Pembina	Org/bln	125.000
- Ketua	- Penasehat	Org/bln	120.000
- Wakil Ketua	- Ketua	Org/bln	110.000
- Ketua Harian	- Wakil Ketua	Org/bln	100.000
- Sekretaris	- Ketua Harian	Org/bln	90.000
- Wakil Sekretaris	- WakilKetua Harian	Org/bln	80.000
- Bendahara	- Sekretaris	Org/bln	80.000
- Wakil Bendahara	- Bendahara	Org/bln	70.000
- Ketua Bidang	- KetuaBidang	Org/bln	50.000
- Anggota	- Anggota	Org/bln	50.000

*Handwritten signature or initials*

- Honorarium Tim Asistensi Pembahasan diubah menjadi Honorarium Tim Pembahasan Raperda

Semula	Menjadi	Satuan	IndeksHar ga 2016
- Pengarah	- Penasehat	Org/Keg	1.500.000
- Penanggungjawab	- Penasehat	Org/Keg	1.300.000
- Ketua	- Ketua	Org/Keg	1.200.000
- Wakil Ketua	- Wakil Ketua	Org/Keg	1.100.000
- Sekretaris	- Sekretaris	Org/Keg	1.000.000
- Wakil Sekretaris	- Wakil Sekretaris	Org/Keg	900.000
- Anggota Tetap	- Anggota/Anggota Tetap	Org/Keg	800.000
- Anggota Tidak Tetap	- Anggota Tidak Tetap	Org/Keg	550.000
	- Koordinator Sekretariat	Org/Keg	700.000
	- Anggota	Org/Keg	600.000

- Honorarium Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
Penasehat	Orang/ keg	-	200.000
Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ keg	-	175.000
Sekretaris	Orang/ keg	-	125.000
Bendahara	Orang/ keg	-	125.000
Anggota	Orang/ keg	-	115.000

- Pengadaan Pakaian Dinas DINHUBKOMINFO beserta kelengkapannya

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
PDH Korp. Perhubungan	Stel	-	320.000,-
PDL/Pakaian Patroli	Stel	-	350.000,-
Perlengkapan Pakaian Dinas		-	
- Peluit dan Tali Pundak	Buah	-	50.000,-
- Kopel dan Selempang	Buah	-	150.000,-
- Sepatu Boot Pria	Pasang	-	500.000,-
- Sepatu Boot Wanita	Pasang	-	350.000,-
- Sabuk PDH	Buah	-	65.000,-
- Tanda Jabatan	Buah	-	150.000,-
- Tanda Pangkat	Buah	-	140.000,-
- Topi Pet	Buah	-	125.000,-
- Jungle Pet	Buah	-	80.000,-
- Topi Mud	Buah	-	125.000,-
- Lambang Penjuru Angin	Buah	-	30.000,-
- Lambang Perhubungan	Buah	-	50.000,-

➤ Belanja Modal Pengadaan Lalu lintas

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Rambu Diameter 45 cm	Unit	-	820.000,-
- Rambu Diameter 60 cm	Buah	-	930.000,-
- Rambu Diameter 75 cm	Buah	-	1.115.000,-
- RPPJ 90 x 120 cm	Buah	3.567.500	3.925.000,-
- RPPJ 60 x 60 cm	Buah	5.630.625	6.200.000,-
- RPPJ 120 x 240 cm	Buah	8.258.250	9.100.000,-
- RPPJ 180 x 120 cm	Buah	7.450.000	8.200.000,-
- RPPJ 120 x 150 cm	Buah	-	4.800.000,-
- Marka Jalan	m <sup>2</sup>	160.000	180.000,-
- <i>Traffic Cone</i> Bahan Karet/Plastik	Buah	540.000	600.000,-
- Pagar Pengaman Galvanis	Buah	1.700.000	1.870.000,-
- <i>Safeti Mirror</i> diameter 60 cm	Buah	-	9.100.000,-

➤ Belanja Peralatan

Uraian	Satuan	Merk	Semula	Menjadi
- <i>Traffic Light</i> Simpang Empat	unit	(Telepico)	346.000.000	381.000.000
- <i>Traffic Light</i> Simpang Tiga	unit	(Telepico)	298.000.000	330.000.000
- Pesawat Control <i>Traffic Light</i> 4 (empat) Phase	set	(Telepico)	77.228.000	85.000.000
- Pesawat Control <i>Traffic Light</i> 3 (Tiga) Phase	set	(Telepico)	72.000.000	80.000.000
- Pesawat Control <i>Traffic Light</i> 2 (dua) Phase	set	(Telepico)	65.000.000	71.500.000
- Box Almari Pesawat Control	buah	(Telepico)	6.500.000	7.150.000
- Modul-modul control: Modul Power Suply	buah	(Telepico)	10.000.000	11.000.000
- Modul-modul control: Modul Program G	buah	(Telepico)	6.500.000	7.150.000

*Handwritten signature*

- Modul-modul control: Modul Program Pedestrian	buah	(Telepico)	6.500.000	7.150.000
- Modul-modul control: Modul Muliteri Kontrol	buah	(Telepico)	9.100.000	10.100.000
- Modul-modul control: Modul s Grup (v)phase	buah	(Telepico)	5.200.000	5.750.000
- Modul-modul control: Modul Pendestrian (P)	buah	(Telepico)	4.600.000	5.100.000
- Modul-modul control: Modul Konflik Green (K)	buah	(Telepico)	7.800.000	8.600.000
- Modul-modul control: Modul E Programmer (Ep)	buah	(Telepico)	9.100.000	10.100.000
- Modul-modul control: Modul <i>Time Switch Digital</i>	buah	(Telepico)	10.400.000	11.500.000
- <i>Time Switch</i>	buah	(Telepico)	10.000.000	11.000.000
- <i>Warning Light</i> simpang 4 (empat)	unit	(Telepico)	157.657.500	173.500.000
- <i>Warning Light</i> simpang 3 (Tiga)	unit	(Telepico)	123.873.750	136.500.000
- <i>Warning Light</i> Control warning Light	buah	(Telepico)	12.388.000	13.626.000
- <i>Warning Light</i>	Buah			18.500.000
- <i>Warning Light</i> 1 tiang lengkung 1 box 2 lampu/aspek (LED)	Unit		22.594.000	25.000.000
- <i>Warning Light</i> 1 tiang lengkung 1 box 4 lampu/aspek (LED)	Unit		24.024.000	26.500.000
- <i>Warning Light</i> 1 tiang lengkung 1 box 8 lampu/aspek (LED)	Unit		31.000.000	34.100.000
- <i>Tiang Traffic Light</i> : Tiang lengkung Over Head	Batang	(Telepico)	8.050.000	8.600.000

*Handwritten signature or initials*



- Tiang <i>Traffic Light</i> : Tiang lurus/ pendek	Batang	(Telepico)	4.600.000	5.100.000
- Tiang <i>Traffic Light</i> : Patok Pengaman Tiang	Batang	(Telepico)	750.000	850.000
- Box lampu 3 Aspek 30 cm (LED)	Unit		10.300.000	11.350.000
- Box lampu 3 Aspek 30 cm	Unit		6.100.000	6.800.000
- Box lampu 3 Aspek 20 cm (LED)	Unit		7.600.000	8.400.000
- Box lampu 3 Aspek 20 cm	Unit		5.500.000	6.100.000
- Box lampu 2 Aspek 20 cm	Unit		4.150.000	4.600.000
- Box lampu 1Aspek 20 cm	Unit		1.600.000	1.800.000
- Box lampu 1Aspek 20 cm (LED) warna merah	Unit		2.400.000	2.650.000
- Box lampu 1Aspek 20 cm (LED) warna Kuning	Unit		2.400.000	2.650.000
- Box lampu 1Aspek 20 cm (LED) Hijau	Unit		2.850.000	3.150.000
- Box lampu 1Aspek 30 cm (LED) Warna merah	Unit		3.250.000	3.600.000
- Box lampu 1Aspek 30 cm (LED) warna kuning	Unit		3.250.000	3.600.000
- Box lampu 1 Aspek 30 cm (LED) warna hijau	Unit		3.800.000	4.200.000

➤ Belanja Element *Traffic Light*

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Armatur Per Set	set	390.000	430.000
- Refraktor 20 cm	set	94.500	105.000
- Refraktor 30 cm	set	189.000	210.000
- Karet kaca 20 cm	set	85.000	95.000
- Karet kaca 30 cm	set	130.000	150.000
- Kaca Tl 20 cm	set	650.000	720.000
- Kaca Tl 30 cm	set	1.200.000	1.350.000

- Panel Kaca U/arah/ Penyeberangan	set	85.000	95.000
- bola lampu 60 watt khusus Tl	set	112.600	125.000
- Marka Termoplastik	m2	191.400	215.000
- Marka Road plan	m2	135.150	150.000
- Penghapus Marka Jalan	m2	85.000	95.000
- Paku marka 10x10 cm	buah	380.000	420.000
- Paku marka 15x10 cm	buah	540.000	600.000
- <i>Reflectif Delineator</i> 1 set	set	135.000	150.000
- <i>Deleniator</i> lengkap + tiang	set	730.000	810.000
- <i>Traffic Cone</i> 50 cm	set	520.000	575.000
- <i>Traffic Cone</i> 70 cm	set	570.000	630.000
- <i>Traffic Cone</i> 90 cm	set	630.000	700.000
- Guadril Reflektor	set	225.000	250.000
- Barikade (Naga Buana Sakti)	buah	1.351.350	1.500.000
- Road Barrier ukuran 100 x 80 cm	buah		1.860.000
- Deliniator Post (Naga Buana Sakti)	buah		350.000
- Deliniator	buah		580.000
- Lampu patroli (Naga buana bakti)	buah	1.300.000	1.430.000
- Lampu Tanda Bahaya ( <i>Traffic Lite</i> )	buah	1.300.000	1.430.000
- Lampu senter patroli ( <i>Traffi Lite</i> )	buah	1.200.000	1.320.000
- Pagar pengaman guadrail	M2		950.000
- Tanda uji (1 plat, 1 timah, 1 kawat) 21600	buah	2.900	3.500
- Buku uji	m2	9.750	11.000

➤ Belanja Pengadaan Bibit Pertanian, Insektisida dan Pupuk

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Cengkeh Biji	Kg	15.000	25.000
- Kelapa Genjah	Batang	12.000	17.000
- Kelapa	Batang	10.000	13.000
- Kepala Kopyor	Batang	-	30.000
- Biji Kakau	Kg	-	26.000
- Bibit Kakau Zeilin	Batang	6.500	7.500
- Karet 1 payung	Batang	9.500	11.000
- Karet 2 payung	Batang	17.000	18.000
- Karet 3 payung	Batang	22.000	25.000
- Bibit lada dalam polybag	Batang	3.000	4.500
- Bibit lada perdu	Batang	10.000	12.500
- Stek lada	Batang	500	750
- Bibit melati polibag	Batang	4.000	4.250
- Bibit melati menurun dalam polibag	Batang	4.000	4.250
- Entres melinjo	Batang	1.000	1.500
- Bibit pinang dalam polybag	Batang	4.000	4.500
- Biji pinang	Biji	500	750
- Tanaman panjat polybag 30 cm	Batang	5.000	6.500
- Klerat RMB	Kg	50.000	85.000
- Fungisida	Kg	100.000	125.000
- Fungisida (ZPT) 80 ml	Botol	59.700	65.500

*Handwritten signature*

➤ Biaya Taksi

Uraian	Satuan	Semula	Menjadi
- Jawa barat	Org/kali	-	75.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI PURBALINGGA,

  
h. TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juni 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
h. SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 36